

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perspektif syariah, wakaf tidak sekadar amal ibadah semata, melainkan juga mekanisme distribusi kekayaan yang berkelanjutan demi kemaslahatan umat. Secara normatif, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya secara produktif (UU No. 41 Tahun 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf menegaskan bahwa nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan wakif mengenai pengelolaan harta benda wakaf yang menjadi amanahnya (PP No. 42 Tahun 2006).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf sebagai pedoman resmi pelaporan keuangan nazhir. PSAK 412 mengatur secara komprehensif mengenai pengakuan awal aset wakaf, pengukuran setelah pengakuan baik dengan model biaya maupun model revaluasi penyajian dalam laporan keuangan, serta pengungkapan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan (IAI, 2023). Implementasi PSAK 412 secara utuh

idealnya mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat diperbandingkan, sehingga menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan wakaf.

Dalam bagian kerangka teori, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi proses pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Menurut UNDP (1997), transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara langsung oleh mereka yang berkepentingan. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan wakaf bermakna kewajiban nazhir untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan amanah aset wakaf secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada wakif, mauquf alaih, serta masyarakat luas (Bastian, 2014). Teori Stakeholder (Freeman, 1984) juga menjelaskan bahwa organisasi wajib memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pelaporan keuangannya, sehingga legitimasi organisasi dapat terjaga (Lubis & Syam, 2025).

Implementasi PSAK 412 yang baik seharusnya mendukung terwujudnya transparansi dalam hal keterbukaan data aset wakaf produktif, hasil pengelolaan, alokasi manfaat (maslahat), hingga beban operasional, serta akuntabilitas yang tercermin dari kesesuaian pelaporan dengan standar yang berlaku, kelengkapan

pengungkapan, dan kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

BSI Maslahat (Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat) merupakan lembaga nazhir wakaf nasional di bawah naungan Bank Syariah Indonesia (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia. Sebagai nazhir profesional berskala nasional, BSI Maslahat mengelola berbagai program wakaf produktif yang manfaatnya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial keagamaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Wakaf BSI Maslahat Tahun 2023, lembaga ini mencatatkan total penerimaan wakaf uang dan wakaf melalui uang sebesar Rp23.347.442.701 pada akhir tahun 2023, meningkat signifikan dari Rp19.501.995.000 pada tahun 2022, dengan total aset wakaf bersih yang mencapai Rp18,27 triliun (BSI Maslahat, 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap BSI Maslahat sebagai lembaga pengelola wakaf yang dipercaya.

Dari sisi maslahat atau distribusi manfaat wakaf produktif, BSI Maslahat telah menyalurkan manfaat kepada ribuan penerima manfaat (mauquf alaih). Program wakaf produktif yang dijalankan meliputi wakaf pendidikan, dalam bentuk beasiswa dan sarana pendidikan bagi pelajar kurang mampu, wakaf kesehatan, berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dhuafa, wakaf produktif ekonomi, dalam bentuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan wakaf sosial keagamaan, berupa pembangunan dan renovasi sarana ibadah. Pada tahun 2023, total penyaluran manfaat program wakaf produktif BSI Maslahat mencapai miliaran rupiah yang tersebar di berbagai

provinsi di Indonesia (BSI Maslahat, 2024). Di sisi aset fisik, terjadi peningkatan beban depresiasi aset wakaf dari Rp473 juta menjadi Rp696 juta sepanjang tahun 2023, yang mengindikasikan adanya penambahan aset fisik wakaf produktif dalam jumlah yang signifikan (BSI Maslahat, 2024).

Meskipun pertumbuhan aset dan penyaluran manfaat wakaf produktif BSI Maslahat menunjukkan tren yang sangat positif, implementasi PSAK 412 dalam pelaporan keuangannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Kompleksitas instrumen wakaf produktif yang mencakup investasi syariah dalam berbagai bentuk seperti sukuk, deposito syariah, hingga aset fisik produktif menuntut ketelitian tinggi dalam pengklasifikasian dan pengakuan pendapatan investasi yang akan didistribusikan sebagai maslahat (Juwana, 2024). Selain itu, tingkat keterbacaan laporan keuangan wakaf oleh kalangan wakif non-profesional masih terbatas, mengingat laporan yang disusun mengikuti standar akuntansi cenderung hanya dipahami oleh para akuntan dan auditor, bukan oleh publik umum yang menjadi wakif (Habibaty et al., 2024).

Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu yang mengidentifikasi adanya kesenjangan antara standar pelaporan wakaf yang ideal dengan praktik aktual di lapangan. Rahman (2025) menemukan bahwa implementasi PSAK 112 standar pendahulu PSAK 412 di berbagai lembaga wakaf nasional masih bersifat parsial, terutama pada aspek pengungkapan informasi yang komprehensif. Ababil (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas nazhir tidak cukup hanya diukur dari kesesuaian formal terhadap standar akuntansi, melainkan juga dari sejauh mana laporan keuangan mampu

mengkomunikasikan dampak sosial dan keagamaan dari pengelolaan wakaf produktif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, terdapat dua masalah utama yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, terdapat gap implementasi antara ketentuan ideal PSAK 412 dengan praktik aktual pelaporan keuangan wakaf produktif di BSI Maslahat Kantor Pusat Jakarta, khususnya dalam aspek pengklasifikasian aset wakaf produktif, pengakuan hasil pengelolaan, dan kelengkapan pengungkapan informasi. Kedua, belum ada kajian mendalam yang secara spesifik menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 412 di BSI Maslahat mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya secara terukur, terutama dikaitkan dengan data wakaf produktif dan distribusi maslahatnya yang terus berkembang. Jika gap implementasi ini tidak diatasi, maka transparansi laporan keuangan akan tereduksi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif dapat tergerus dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang **"ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 412 DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN WAKAF PRODUKTIF DI BSI MASLAHAT KANTOR PUSAT JAKARTA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntansi wakaf produktif yang diterapkan oleh BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf dalam penyusunan laporan keuangan wakaf produktif di BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta?
3. Bagaimana transparansi laporan keuangan wakaf produktif di BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta?
4. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan wakaf produktif di BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta?
5. Bagaimana implementasi PSAK 412 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan wakaf produktif di BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik akuntansi wakaf produktif yang diterapkan oleh BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian implementasi PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf dalam penyusunan laporan keuangan wakaf produktif di BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta.
3. Untuk mengeksplorasi dan memahami praktik transparansi laporan keuangan wakaf produktif yang diterapkan oleh BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta kepada para pemangku kepentingan.

4. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk akuntabilitas laporan keuangan wakaf produktif yang dipertanggungjawabkan oleh BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta sebagai lembaga nazhir.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PSAK 412 dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan wakaf produktif di BSI MASLAHAT Kantor Pusat Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya dalam bidang akuntansi wakaf dan implementasi PSAK 412.
 - b. Penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara implementasi standar akuntansi dengan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga wakaf.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji implementasi PSAK 412 pada berbagai jenis lembaga wakaf dengan karakteristik yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun). Serta penelitian ini diharapkan dapat

memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan laporan keuangan wakaf.

b. Bagi Lembaga BSI Maslahat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi objektif mengenai implementasi PSAK 412 di lembaga tersebut dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan wakaf produktif serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

c. Bagi Lembaga Wakaf Lainnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan benchmarking bagi lembaga wakaf lainnya, terutama lembaga wakaf skala menengah yang mengelola wakaf produktif, dalam mengimplementasikan PSAK 412 untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola organisasi.

d. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai praktik implementasi PSAK 412 di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang diperlukan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan regulasi dan pengembangan program sosialisasi serta pembinaan nazhir.

e. Bagi Wakif

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wakif terhadap pengelolaan harta wakaf yang telah dititipkan kepada BSI Maslahat, karena adanya bukti empiris mengenai implementasi PSAK 412 yang

transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk berwakaf dengan keyakinan bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip syariah, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

